
NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Perdagangan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Berdasarkan penetapan Permendag tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencakup perubahan nomenklatur maupun penajaman tugas dan fungsi pada UPT di lingkungan Kementerian Perdagangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Rancangan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi UPT di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Pokok Pengaturan dalam Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi:

- a. Ketentuan Umum
Mencakup pengaturan umum dari unit pelaksana teknis dan klasifikasi bidang-bidang didalamnya.
- b. UPT Bidang Pengembangan Kompetensi
Mencakup usulan perubahan nomenklatur Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) menjadi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan (Bapekom Perdagangan) yang bertujuan untuk memperluas cakupan kegiatan pengembangan kompetensi baik bagi aparatur maupun nonaparatur perdagangan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Perdagangan UMKM Bisa Ekspor.
- c. UPT Bidang Kemetrolagian dan Standardisasi Metrologi Legal
Mencakup penajaman tugas dan fungsi pada Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, serta Balai Standardisasi Metrologi Legal.

- d. UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Mencakup Penajaman tugas dan fungsi pada Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi, dan Balai Sertifikasi.
- e. UPT Bidang Pengawasan
Mencakup penajaman tugas dan fungsi pada Balai Pengawasan Tertib Niaga.
- f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Mencakup pengaturan mengenai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tata Kerja UPT
Mencakup pengaturan mengenai proses bisnis, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, koordinasi pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, serta penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern pemerintah.
- h. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Mencakup pengaturan mengenai jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pendanaan
Mencakup pengaturan mengenai pendanaan UPT.
- j. Ketentuan Lain-lain
Mencakup pengaturan mengenai perubahan organisasi dan tata kerja UPT dan pembentukan satuan pelaksana.
- k. Ketentuan Penutup
Mencakup pengaturan mengenai ketentuan dan peraturan pelaksanaan dari Permendag yang berlaku sebelumnya.